

BULETIN

27 April 2020

PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA SECARA ELEKTRONIK

Latar Belakang

Dengan adanya bencana Covid-19 dan kebijakan *physical distancing* yang diterapkan, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perusahaan terbuka yang identik dengan rapat atau pertemuan fisik yang dihadiri oleh banyak orang pun tak ayal menjadi suatu polemik. Senafas dengan kebijakan *physical distancing* dan juga upaya peningkatan partisipasi pemegang saham dalam RUPS perlu dilakukan peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan RUPS dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi.

Menanggapi polemik tersebut di atas, pada awalnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Surat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK tentang Relaksasi atas Kewajiban Laporan dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham No. S-92/D.04/2020, tanggal 18 Maret 2020 (Surat KEPM) yang memungkinkan RUPS diselenggarakan secara elektronik melalui sistem yang disebut e-RUPS. Menindaklanjuti Surat KEPM tersebut, OJK pada tanggal 20 April 2020 menerbitkan 2 peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan RUPS secara elektronik, yaitu:

1. Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020) yang mengatur mengenai konsep penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik. POJK 15/2020 mencabut Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POK.04/2017; dan



Ahmad Zakaria
Senior Partner
+62-818-0867-5834
(zaka@umbra.law)

Paula Aprijanto
Associate
(paula@umbra.law)

Leanna Leonardo
Associate
(leanna@umbra.law)

UMBRA – Strategic Legal Solutions

Telkom Landmark Tower, 49th Floor
The Telkom Hub
Jl. Gatot Subroto Kav. 52
Jakarta 12710 – Indonesia
(+62) 21 5082 0999



UMBRA - Strategic Legal Solutions



www.umbra.law

Layanan Kami:

2. Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (**POJK 16/2020**) yang mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan RUPS secara elektronik dan e-RUPS.

Dalam buletin ini, kami akan membahas mengenai ketentuan penyelenggaraan RUPS secara elektronik berdasarkan kedua peraturan OJK tersebut di atas.

Ketentuan-Ketentuan Penting

Dalam memahami ketentuan dalam POJK 15/2020 dan POJK 16/2020, perlu diluruskan terlebih dahulu mengenai penggunaan istilah **RUPS secara elektronik** dengan **e-RUPS** dalam kedua POJK tersebut. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 POJK 16/2020, RUPS secara elektronik adalah pelaksanaan RUPS oleh perusahaan terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya. Sedangkan e-RUPS merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk pada Sistem Penyelenggaraan RUPS secara elektronik, yaitu sistem atau sarana elektronik yang digunakan untuk mendukung penyediaan informasi, pelaksanaan, dan pelaporan RUPS perusahaan terbuka. Dengan demikian, **e-RUPS merupakan suatu sistem yang mendukung penyelenggaraan RUPS secara elektronik.**

Selanjutnya, berikut merupakan ketentuan-ketentuan POJK 15/2020 dan POJK 16/2020 yang kami anggap krusial dan perlu menjadi perhatian Anda.

Penyedia E-RUPS

Dalam POJK 15/2020, pihak yang menyediakan dan mengelola e-RUPS disebut sebagai **Penyedia e-RUPS**. Yang dapat menjadi Penyedia e-RUPS hanya:

- (a) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (**LPP**) yang ditunjuk oleh OJK, dalam hal ini adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (**KSEI**); atau
- (b) Pihak lain yang disetujui oleh OJK, dengan ketentuan bahwa pihak tersebut wajib (i) berbadan hukum dan berkedudukan di

Indonesia; dan (ii) terhubung dengan LPP dan biro administrasi efek untuk memastikan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS.

Secara umum, penyelenggaraan RUPS secara elektronik dapat dilakukan dengan menggunakan:

1. e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS; dan
2. sistem yang disediakan oleh perusahaan terbuka.

Perusahaan terbuka yang menyelenggarakan RUPS secara elektronik dengan sistem miliknya sendiri dikategorikan sebagai 'pihak lain yang disetujui oleh OJK'. Oleh karenanya, perusahaan terbuka tersebut wajib memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai Penyedia e-RUPS (sebagaimana dijelaskan di bawah) dan wajib mendapatkan persetujuan OJK.

Persyaratan Penyedia E-RUPS

Berikut ini adalah persyaratan-persyaratan yang paling sedikit wajib dipenuhi oleh Penyedia e-RUPS, antara lain:

1. terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dari instansi yang berwenang (Kementerian Komunikasi dan Informatika);
2. menyediakan hak akses kepada pengguna e-RUPS untuk dapat mengakses e-RUPS;
3. memiliki dan menetapkan prosedur operasional standar pelaksanaan RUPS secara elektronik melalui e-RUPS yang berlaku efektif setelah disetujui oleh OJK, yang paling sedikit mencakup antara lain:
 - (a) persyaratan dan tata cara pendaftaran dan/atau pemberian hak akses kepada pengguna e-RUPS, termasuk pembatalan pendaftaran pengguna e-RUPS;
 - (b) tata cara dan batasan akses penggunaan e-RUPS;
 - (c) hak dan kewajiban pengguna e-RUPS;

- (d) kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi pelaksanaan RUPS yang terdapat pada e-RUPS; dan
 - (e) perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. memastikan terlaksananya RUPS secara elektronik;
 5. memastikan keamanan dan keandalan e-RUPS;
 6. menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan pemrosesan data di e-RUPS untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, dan pengujian;
 7. memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana terkait penyelenggaraan e-RUPS di wilayah Indonesia pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat data utama (kewajiban ini dikecualikan bagi RUPS secara elektronik dengan sistem yang disediakan oleh perusahaan terbuka);
 8. memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi, gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi; dan
 9. menyimpan semua data pelaksanaan RUPS secara elektronik.

Sistem E-RUPS

POJK 16/2020 juga telah mengatur bahwa e-RUPS wajib memiliki fitur-fitur berikut ini:

1. untuk menampilkan tata tertib, bahan RUPS, dan mata acara RUPS yang diperlukan bagi pemegang saham untuk mengambil keputusan pada setiap mata acara RUPS;
2. yang memungkinkan semua peserta RUPS berpartisipasi dan berinteraksi dalam RUPS, baik melalui sarana audio, visual, audio visual, atau selain audio dan visual;
3. untuk penghitungan kuorum kehadiran RUPS;

4. untuk pemungutan dan penghitungan suara, termasuk jika terdapat lebih dari 1 klasifikasi saham;
5. untuk merekam seluruh interaksi dalam RUPS, baik dalam bentuk audio, visual, audio visual, maupun rekaman elektronik non audio visual; dan
6. pemberian kuasa secara elektronik.

Saat ini KSEI telah menyediakan dan mengelola e-RUPS yang bernama *Electronic General Meeting System (eASY.KSEI)* untuk mendukung penyelenggaraan RUPS secara elektronik. Serangkaian ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan eASY-KSEI dapat diakses di laman situs web KSEI (www.ksei.co.id).

Namun, sampai dengan buletin ini diterbitkan, sistem eASY.KSEI belum berlaku sepenuhnya – eASY.KSEI baru dapat memfasilitasi e-Proxy (fasilitas pemberian kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI). Dengan demikian, sistem e-RUPS tersebut belum sempurna karena RUPS fisik masih diwajibkan bagi pemegang saham atau kuasanya. Apabila nanti fasilitas e-Voting (fasilitas pelaksanaan RUPS secara daring (*online*) dengan menggunakan teknologi *live streaming*) sudah siap untuk digunakan, seluruh peserta RUPS dapat mengikuti kegiatan RUPS dari mana saja sehingga penyelenggaraan RUPS secara elektronik dapat terlaksana dengan sempurna. Harapannya, fasilitas e-Voting tersebut dapat segera digunakan untuk penyelenggaraan RUPS secara elektronik dalam waktu paling lambat 6 bulan sejak berlakunya POJK 16/2020.

Media Pengumuman dan Pemanggilan RUPS Secara Elektronik

Sehubungan dengan media pengumuman dan pemanggilan RUPS, selain membedakan kewajiban perusahaan terbuka berdasarkan status pencatatan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia (BEI), POJK 15/2020 juga membedakan media pengumuman dan pemanggilan RUPS bagi perusahaan terbuka (i) yang menggunakan e-RUPS dari Penyedia e-RUPS; dan (ii) yang menggunakan sistemnya sendiri dalam menyelenggarakan RUPS secara elektronik, sebagai berikut:

Media Pengumuman dan Pemanggilan	Situs Web Perusahaan Terbuka	Situs Web BEI/OJK	Situs Web Penyedia e-RUPS	Surat Kabar
Menggunakan Pihak Ketiga/LPP				
- Sahamnya tercatat di BEI	√	BEI	√	-
- Sahamnya tidak tercatat di BEI	√	OJK	√	-
Menggunakan Sistem Sendiri				
- Sahamnya tercatat di BEI	√	BEI	-	-
- Sahamnya tidak tercatat di BEI	√	-	-	√

Tata Cara Pelaksanaan RUPS Secara Elektronik

Tata cara pelaksanaan RUPS secara elektronik adalah sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik, perusahaan terbuka wajib:
 - (a) memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan RUPS secara elektronik dalam pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK, pengumuman RUPS, dan pemanggilan RUPS; dan
 - (b) menyelenggarakan RUPS secara fisik dengan dihadiri paling sedikit oleh:
 - (i) pimpinan RUPS;
 - (ii) 1 orang anggota Direksi dan/atau 1 orang anggota Dewan Komisaris; dan
 - (iii) profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS.
2. Tempat pelaksanaan RUPS secara elektronik merupakan tempat dilaksanakannya RUPS secara fisik sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b. Apabila perusahaan terbuka tidak menyelenggarakan RUPS fisik, maka tempat penyelenggaraan RUPS secara elektronik adalah tempat kedudukan Penyedia e-RUPS.

3. Pemegang saham (atau kuasanya) dapat hadir secara fisik maupun Secara Elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh perusahaan terbuka.
4. Jumlah pemegang saham (atau kuasanya) yang dapat hadir secara fisik dapat ditetapkan oleh perusahaan terbuka, dengan ketentuan pemegang saham (atau kuasanya) yang lebih dulu menyatakan akan hadir secara fisik lebih berhak untuk hadir secara fisik dibanding yang menyatakan kemudian, sampai dengan terpenuhinya jumlah yang telah ditetapkan.
5. Kehadiran pemegang saham secara elektronik dapat menggantikan kehadiran pemegang saham secara fisik dan dihitung sebagai pemenuhan kuorum kehadiran.
6. RUPS dilaksanakan secara berurutan dengan efisien, yang harus memuat kegiatan paling sedikit:
 - (a) pembukaan;
 - (b) penetapan kuorum kehadiran;
 - (c) pembahasan pertanyaan atau pendapat yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang diajukan secara elektronik pada setiap mata acara;
 - (d) penetapan keputusan setiap mata acara berdasarkan kuorum pengambilan keputusan; dan
 - (e) penutupan.

Selain itu, dalam kondisi tertentu sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah atau dengan persetujuan OJK, perusahaan terbuka dapat tidak melaksanakan RUPS secara fisik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 1 huruf b di atas atau melakukan pembatasan kehadiran pemegang saham secara fisik dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik.

Pemberian Suara Dalam RUPS Secara Elektronik

Pemberian suara dalam RUPS secara elektronik dapat dilakukan setelah pemanggilan RUPS sampai dengan pembukaan masing-masing mata acara yang memerlukan pemungutan suara dalam RUPS. Dalam hal ini, Penyedia e-RUPS yang merekam dan menyimpan informasi suara harus merahasiakan suara yang telah diberikan sampai pada saat penghitungan suara dilakukan.

Kemudian, pemegang saham yang telah memberikan suara secara elektronik sebelum RUPS dilaksanakan akan tetap dianggap sah menghadiri RUPS dan suara yang diberikannya tersebut dapat diubah atau dicabut paling lambat sebelum pimpinan RUPS memulai pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara RUPS dimaksud. Apabila suara yang diberikan sebelum pelaksanaan RUPS tidak diubah atau dicabut, maka suara tersebut bersifat mengikat pada saat pimpinan RUPS menutup pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara RUPS.

Risalah RUPS Secara Elektronik

Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di OJK tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS. Penyedia e-RUPS dan perusahaan terbuka yang melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh perusahaan terbuka wajib menyerahkan kepada notaris salinan cetakan yang memuat paling sedikit:

- (a) daftar pemegang saham yang hadir secara elektronik;
- (b) daftar pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik;
- (c) rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan; dan
- (d) transkrip rekaman seluruh interaksi dalam RUPS secara elektronik untuk dilekatkan pada minuta risalah RUPS.

Penutup

Perubahan penting yang dibawa dalam POJK 15/2020 dan POJK 16/2020 adalah dapat diadakannya RUPS Secara Elektronik melalui e-RUPS yang disediakan Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan secara mandiri oleh perusahaan terbuka, perubahan media pengumuman dan pemanggilan RUPS bagi perusahaan terbuka untuk mengakomodir implementasi RUPS Secara Elektronik, dan diaturnya tata cara pelaksanaan RUPS Secara Elektronik.

Dengan diterbitkannya kedua POJK tersebut di atas, maka penyelenggaraan RUPS secara elektronik telah memiliki dasar hukum yang kuat. Tidak hanya sebagai solusi sementara dalam masa pandemi Covid-19 ini, kedua POJK tersebut juga dapat tetap digunakan ke depannya.

Disclaimer (Sangkalan):

Artikel ini hanya ditujukan untuk memberikan gambaran umum mengenai permasalahan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan terkini. Kami tidak berniat untuk dan tidak: (i) menyediakan jasa hukum apapun kepada, dan (ii) menciptakan hubungan klien-advokat dengan, siapapun melalui artikel ini. Kami tidak menjamin kelengkapan dari pendapat apapun yang dinyatakan dalam artikel ini dan kami tidak bertanggung jawab dalam bentuk dan atas dasar apapun kepada setiap pihak yang membaca dan/atau menggunakan bahan apapun yang terkandung dalam artikel ini. Apabila anda hendak menindaklanjuti permasalahan hukum apapun yang didiskusikan dalam artikel ini, silahkan menghubungi advokat yang memiliki kualifikasi untuk berpraktek di Indonesia. Tidak ada seorang pun yang dapat menggunakan atau mereproduksi, dengan cara apapun, setiap dan seluruh media dan bahan yang terkandung dalam artikel ini tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari UMBRA – Strategic Legal Solutions. Dengan membaca artikel atau disclaimer ini, dan/atau mengakses situs web UMBRA, anda mengakui dan menyetujui secara keseluruhan isi dari disclaimer ini.